

Nomor : 392/PM.00.02/K.JI-34/09/2023  
Lampiran : -  
Sifat : Penting  
Perihal : **IMBAUAN**

26 September 2023

**Yth. KPU Kota Malang**

Di –

Tempat

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang peserta pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kota Malang **Mengimbau** kepada KPU Kota Malang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan jadwal sebagaimana Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang

Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota antara lain:

- a. Pencermatan Rancangan DCT yaitu 24 September hingga tanggal 3 Oktober 2023;
  - b. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan DCT yaitu 4 hingga tanggal 18 Oktober 2023;
  - c. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi terhadap Penggantian Calon Pada Masa Pencermatan DCT yaitu 19 hingga tanggal 23 Oktober 2023;
  - d. Penyusunan DCT yaitu 24 Oktober hingga tanggal 2 November 2023;
  - e. Penetapan DCT yaitu 3 November 2023;
  - f. Pengumuman DCT yaitu 4 November 2023.
2. Rancangan DCT disusun dengan menggunakan formulir MODEL RANCANGAN DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan KPU;
  3. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota paska penetapan DCS, KPU Kota Malang menyesuaikan nomor urut calon sementara dalam rancangan DCT;
  4. KPU Kota Malang menyampaikan formulir MODEL RANCANGAN.DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat dilakukan pencermatan melalui Silon;
  5. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan pengajuan perubahan rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal terdapat kondisi:
    - a. Perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
    - b. Calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau;
    - c. Perpindahan Dapil terhadap calon sementara.
  6. Terhadap penerimaan pengajuan perubahan rancangan DCT, KPU Kota Malang memeriksa antara lain:
    - a. Isian data nomor urut, nama lengkap dan pas foto terbaru calon sementara;
    - b. Dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara pasca pencermatan rancangan DCT; dan
    - c. Perubahan daftar calon sementara yang termuat dalam formulir Model B-DAFTAR.CALON.PERUBAHAN-PARPOL, yang disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

7. Selain menerima pengajuan perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan rancangan DCT, KPU Kota Malang menerima penyampaian keputusan pemberhentian yang belum disampaikan calon sementara yang berstatus sebagai:
  - a. Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan
  - b. Kepala Desa, Perangkat Desa, Atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
8. Mengoptimalkan Helpdesk KPU Kota Malang guna memudahkan partai politik melakukan konsultasi atau koordinasi;
9. KPU Kota Malang memberikan akses seluas luasnya kepada Bawaslu Kota Malang dalam hal melakukan pengawasan pada sub tahapan DCT.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



**KETUA**

**Mochamad Arifudin, S.Hum**

**Tembusan disampaikan kepada Yth**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur  
(sebagai laporan);
2. Arsip.